



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1204 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MOROWALI.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali yang beralamatkan di Jalan Cakalan Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94973.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Bintang Agama Morowali yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 06 tanggal 15 April 2020 oleh Notaris Rahmat, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Morowali, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006801.AH.01.04.Tahun 2010, tanggal 15 April 2020.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
  - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
  - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

